



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2018/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

Mariyama binti Hafid, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Mattoanging RT 003 RW 004, Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, sebagai pemohon.

Untuk bertindak atas nama pemberi kuasa insidentil, berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil Nomor : W20-A1/ /Hk.05/I/2018/PA Mks tanggal Januari 2018 yang bernama :

N a m a : DG. SIMBA BINTI SAING

Tempat, tanggal lahir: Mkassar, 30 Mei 1944

A g a m a : Islam

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Urusan Rumah Tangga

Pendidikan terakhir : Sekolah Dasar

S t a t u s : Ibu Kandung

A l a m a t : Jl. Lantebung Nomor 11 RT 001 RW
004 Kelurahan Bira, Kecamatan
Tamalanrea, Kota
Makassar;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 9 Januari 2018 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar

Hal. 1 dari 5 Hal. Put. No. 18/Pdt.G/2018 /PA.Mks



di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 18/Pdt.P/2018/PA Mks, tanggal 9 Januari 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa penerima kuasa anak kandung pemberi kuasa tersebut (Dg. Simba binti Dg. Saing);
2. Bahwa penerima kuasa dalam mewakili pemberi kuasa tersebut bermaksud untuk memohonkan penetapan ahli waris melalui Pengadilan Agama Makassar guna mendapatkan kepastian hukum tentang status pemberi kuasa sebagai ahli waris dari pewaris, almarhum Saing bin Lande;
3. Bahwa ayah kandung Dg. Simba binti Saing (Saing bin Lande) telah meninggal dunia pada tahun 1953 di Makassar dalam keadaan sakit, dan dikuburkan di Makassar;
4. Bahwa semasa hidupnya, Saing bin Lande tersebut telah beristri satu kali yaitu dengan perempuan bernama Kadariah Dg. Mantang, yang juga telah meninggal dunia di Makassar pada tahun 1956;
5. Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Saing bin Lande, keduanya telah meninggal dunia mendahului Saing bin Lande, ayah kandungnya (Lande) telah meninggal dunia sekitar tahun 1945, sedangkan ibu kandungnya bernama Sarifah telah meninggal dunia sekitar tahun 1947, keduanya meninggal di Makassar dalam keadaan sakit;
6. Bahwa almarhum Saing bin Lande dengan istrinya (almarhumah Kadariyah Dg. Mantang) tersebut, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung yang disekutunya, yaitu masing-masing bernama :
 - Sampara bin Saing (telah meninggal dunia pada tahun 1957);
 - Baso bin Saing (telah meninggal dunia pada tahun 1960); dan
 - Dg. Simba binti Saing (masih hidup / pemohon);
7. Bahwa ketika almarhum Saing bin Lande meninggal dunia, hanya meninggalkan satu orang anak kandung sebagai ahli waris yaitu Dg. Simba binti Saing tersebut (pemohon / pemberi kuasa);

Hal. 2 dari 5 Hal. Put. No. 18/Pdt.G/2018 /PA.Mks



8. Bahwa ketika almarhum Saing bin Lande masih hidup, ia memiliki harta benda berupa tanah bersertifikat atas namanya sendiri (Saing bin Lade), Hak Milik No. 940, Persil No. Kohir 98 C1, terletak di Jalan Paccerakkang, Desa Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, yang merupakan harta peninggalan almarhum tersebut, serta harta tersebut hingga kini tidak menjadi sengketa dengan orang lain;

9. Bahwa adapun maksud pemohon dalam perkara a quo yaitu untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Makassar adalah untuk keperluan pengurusan pengalihan hak atau penjualan kepada orang lain.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan sebagai hukum bahwa Saing bin Lande telah meninggal dunia pada tahun 1953 sebagai pewaris;
3. Menetapkan sebagai hukum bahwa ahli waris dari pewaris tersebut adalah Dg. Simba binti Saing (anak kandung);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau, apabila pengadilan berrpendapat lain, maka mohon penetapan dengan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon tidak datang menghadap di persidangan, dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makassar secara resmi dan patut, tidak hadir.



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak menghadap pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diamandemen kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251.000.00., (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari senin tanggal 29 Januari 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Hasanuddin, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Hadidjah, MH.** dan **Drs. Muh. Sanusi Rabang, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Hariyati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Hadidjah, MH.

Hakim anggota,

ttd

Drs. Muh. Sanusi Rabang, SH.MH.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Hasanuddin, MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Hariyati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-------------------|-------|--|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Administrasi | : Rp. | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. | 160.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. | 5.000,00 |
| 5. <u>Materai</u> | : Rp. | 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp. | 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) |

Untuk Salinan,

Panitera

Hartanto, S.H.

Hal. 5 dari 5 Hal. Put. No. 18/Pdt.G/2018 /PA.Mks